

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terhadap permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai kewenangan penyidik terhadap tindak pidana penipuan segitiga melalui platform media sosial berdasarkan Undang-Undang ITE pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup dalam sistem hukum Indonesia, yang bersumber dari KUHAP Lama, KUHAP Baru, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; KUHAP memberikan kewenangan umum kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan seperti menerima laporan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan, sedangkan UU ITE memberikan kewenangan tambahan yang lebih spesifik terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi, seperti pemeriksaan sistem elektronik, permintaan data kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, pengamanan alat bukti digital, hingga pemutusan akses akun dan aset digital; perkembangan pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran sistem hukum pidana dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang lebih modern dan berbasis digital sebagai respons terhadap berkembangnya modus tindak pidana penipuan melalui media sosial, khususnya penipuan segitiga yang memiliki karakteristik kompleks, anonim, dan lintas wilayah.
2. Analisis normatif terhadap kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan segitiga melalui platform media sosial menunjukkan

bahwa secara formal norma hukum yang ada telah memberikan legitimasi yang cukup kepada penyidik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan normatif dan teknis, karena pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan modus penipuan digital yang semakin kompleks; dalam praktiknya penyidik masih harus melakukan konstruksi hukum dengan menghubungkan modus penipuan segitiga ke dalam ketentuan penipuan umum dalam KUHP serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE; selain itu, implementasi kewenangan penyidik juga masih menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu, hambatan akses data elektronik lintas negara, kompleksitas pembuktian digital, penggunaan rekening pihak lain oleh pelaku, serta belum optimalnya koordinasi antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai kewenangan penyidik telah tersedia, efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan segitiga melalui media sosial masih memerlukan penyempurnaan regulasi, penguatan mekanisme teknis, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan digital forensik

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, KUHPA, serta peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan segitiga melalui media sosial.

Optimalisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa berbagai instrumen hukum yang telah tersedia dapat diterapkan secara tepat dalam mengakomodasi karakteristik tindak pidana berbasis teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti elektronik, penelusuran transaksi digital, serta penanganan keterlibatan pihak-pihak yang berperan dalam skema penipuan segitiga, sehingga tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum tanpa memerlukan pembentukan pengaturan baru, karena sejatinya ketentuan yang ada saat ini sudah cukup mengakomodir tindak pidana penipuan segitiga meskipun untuk penerapannya masih harus mengkonstruksikan aturan yang ada pada KUHP dan UU ITE. Disamping itu juga diperlukannya penjabaran yang jelas mengenai koordinasi antar penyidik guna mempertegas pembagian dan koordinasi kewenangan antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindak pidana berbasis teknologi informasi.

2. Diperlukan penguatan implementasi kewenangan penyidik dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan segitiga melalui media sosial, melalui peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan digital forensik, penguatan kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik dan lembaga perbankan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyidikan digital yang memadai; langkah tersebut penting agar kewenangan yang telah diberikan secara normatif dalam KUHP dan UU ITE dapat dijalankan secara lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan siber yang terus berkembang.

